

PENDIDIKAN - PENYELENGGARAAN

2014

PERDAPROV. NTT NO.7, LD 2014/NO.007. TLD NO. 0074

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH

Abstrak : - Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat sehingga dihasilkan keluaran pendidikan yang berkualitas. Penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat serta harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang partisipatif, berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan suku bangsa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 32 Tahun 2004.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan untuk menyediakan payung hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah dengan tujuan terwujudnya percepatan peningkatan mutu pendidikan, perluasan akses dan relevansi penyelenggaraan pendidikan di daerah. Diatur tentang Penyelenggaraan pendidikan yang merupakan pemberdayaan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk memberikan jaminan keberlangsungan proses pendidikan yang meliputi : Prinsip penyelenggaraan pendidikan; Penyelenggara pendidikan; Pembinaan dan tanggungjawab; Pendidik dan tenaga kependidikan; Kurikulum dan Peserta didik. Diatur juga tentang Satuan pendidikan, Pendidikan berbasis masyarakat, Akreditasi, Subsidi untuk sarana dan prasarana, Peran serta masyarakat, Standar pendidikan, Pembinaan, pengendalian mutu dan pengawasan, Kerjasama pendidikan, Tunjangan khusus dan Sanksi administrasi.

Status - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Agustus 2014.
- Penjelasan : 7 hlm